

## PT PP (PERSERO) TBK



DIVISI :  
DIVISI OPERASI :  
PROYEK :  
PROFIT CENTER :  
ALAMAT :

---

### SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR (SPS) - SERVIS NON-OA/OA *SPECIAL TERMS AND CONDITIONS (STC)*

#### Perjanjian Nomor .....

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di... pada hari... tanggal... bulan... tahun... oleh dan antara:

nama : [name]  
jabatan : [director/ SVP/ Project Manager\_name]

nama : [name]  
jabatan : [director/ SVP/ Project Manager\_name]

berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 14-06-1974, Tambahan No: 249 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 53 Tanggal 29-04-2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

alamat : Plaza PP - Wisma Subiyanto  
Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760,  
Indonesia  
nomor telepon : (021) 840 3883

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk dan atas nama PT PP (Persero) Tbk. sebagai pemberi kerja, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**, dan:

nama : [director\_name]  
jabatan : Direktur Utama

berdasarkan akta pendirian Perseroan terbatas [company\_name] Nomor [company\_cert\_number] tanggal [company\_cert\_date] yang dibuat di hadapan [article\_incorporation\_notaris], Notaris di [article\_incorporation\_notaris\_city] [last\_article\_incorporation]

alamat : [company\_address]  
nomor telepon : [company\_phone]

yang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk dan atas nama [company\_name] sebagai penerima kerja (Vendor), yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Surat Perjanjian ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

Dengan menimbang:

- a. berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No: [skt\_number] tanggal [skt\_date]
- b. berdasarkan Surat Penawaran Harga Nomor [quo\_number] tanggal [quo\_date]
- c. berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor [nego\_ba\_number] tanggal [nego\_ba\_date]
- d. berdasarkan .....

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian untuk pelaksanaan [nama\_item], pada proyek yang tersebut di Apendiks, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pengadaan, pengiriman, dan pemasangan... sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam *Purchase Order* (PO) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini;

1. Nilai Perjanjian a. Nilai Perjanjian yang Disetujui adalah nilai berdasarkan PO yang diterbitkan yang Disetujui sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 [*Pelaksanaan Pekerjaan*] STC ini, yang dibuat dari *Price List* yang tercantum dalam Apendiks STC ini dengan ketentuan belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh (jika ada), keuntungan, keseluruhan biaya koordinasi dan *quality, health, safety, and environment* (QHSE) di lapangan serta biaya pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.  
b. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa harga yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** akan berlaku selama periode pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 [*Periode Pelaksanaan Pekerjaan*] STC ini.
2. Periode Periode Pelaksanaan ini sejak tanggal [tgl\_mulai] sampai dengan tanggal [tgl\_akhir] atau sampai dengan batas akhir periode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam PO atau addendum PO yang dibuat berdasarkan perjanjian ini dan disepakati PARA PIHAK.
3. Masa Perbaikan Masa Perbaikan Cacat Mutu berlaku selama dua belas (12) bulan terhitung sejak Cacat Mutu tanggal penerbitan BAST I sebagaimana diatur dalam GTC Pasal 13 [*Penerimaan Sementara*].
4. Lingkup Pekerjaan Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini terdiri dari:

- a. pengadaan, pengiriman, dan pemasangan [nama\_item] sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam PO yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini;
- b. pembuatan *shop drawing* dan *as built drawing*;
- c. pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi Personel, bahan-bahan, peralatan, dan alat-alat sesuai *manpower* dan *equipment schedule* yang disetujui **PIHAK PERTAMA**;
- d. penyampaian informasi tertulis jika akan melakukan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan alat-alat. Mobilisasi dan demobilisasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- e. pekerjaan persiapan yaitu kantor sementara dan bedeng pekerja untuk pelaksanaan Pekerjaan;
- f. penyediaan tim pemeliharaan sebanyak dua (2) orang untuk pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** di Masa Perbaikan Cacat Mutu;
- g. pelaksanaan Pekerjaan dalam dua (2) *shift* (jika diperlukan) untuk pemenuhan *schedule* yang didukung dengan terbukanya lahan/area dan adanya Pekerjaan yang tersedia; dan
- h. pengetesan mutu Pekerjaan yang mencakup semua prosedur tes, pelaksanaan tes, dan laporan hasil pengetesan sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku dan ketentuan yang disyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pemilik Proyek.
- i. Penambahan turunan spesifikasi item Pengadaan & pengiriman material yang lebih rinci sesuai kebutuhan proyek akan dituangkan dalam appendix proyek

5. Pembayaran,  
Prosedur  
Penagihan, dan  
Perpajakan

- a. Tidak ada uang muka.
- b. Dasar Penagihan
  - i. Penerbitan *invoice* dan Faktur Pajak oleh **PIHAK KEDUA** mengacu kepada Berita Acara Lapangan (BAL) yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
  - ii. BAL sebagaimana disebutkan di poin (i) di atas diterbitkan berdasarkan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan per periode satu (1) bulan atau sesuai periode yang disepakati **PARA PIHAK**.
  - iii. Satu (1) *invoice* dan satu (1) Faktur Pajak dapat terdiri atas beberapa BAL, selama BAL tersebut merupakan pelaksanaan Pekerjaan yang terjadi dalam satu (1) bulan kalender.
- c. Metode Pembayaran
  - i. Pembayaran dilakukan dengan SKBDN atau LC Usance seratus delapan puluh (180) hari, dimana pembayaran akan dilakukan 180 hari setelah Bank Penerbit menerima Dokumen Akseptasi Pembayaran yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

- ii. Nilai penerbitan SKBDN adalah nilai *Work Order* (WO) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini tanpa PPN, dikurangi retensi sebesar 5% dari nilai WO, dan dikurangi PPh.
  - iii. Perubahan cara pembayaran dari SKBDN ke Reguler dinyatakan dalam *Surat Pernyataan Perubahan Cara Bayar* yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Faktur Pajak
- i. Sehubungan dengan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai pemungut PPN, **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan kode transaksi 03 dalam setiap penerbitan Faktur Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan Hukum yang Berlaku.
  - ii. Penyerahan Faktur Pajak kepada **PIHAK PERTAMA** wajib disertai dengan dokumen kelengkapan pembayaran sebagaimana tertera pada GTC Pasal 7 [*Pembayaran dan Prosedur Penagihan*] paragraf (d).
  - iii. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN kepada **PIHAK KEDUA** atas penyetoran PPN yang telah dipungut dari **PIHAK KEDUA** paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penyetoran PPN dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - iv. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** memberikan surat konfirmasi pelaporan faktur pajak kepada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan jawaban atas surat tersebut dalam waktu maksimal 7 hari sejak **PIHAK KEDUA** menerima surat tersebut
  - v. Penyerahan Faktur Pajak yang melewati tanggal lima (5) di bulan berikutnya seperti diatur dalam GTC Pasal 7 [*Pembayaran dan Prosedur Penagihan*] paragraf (d) atau karena alasan lainnya sehingga Faktur Pajak belum dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dikenakan denda Faktur Pajak.
- e. Dokumen Khusus Pembayaran SKBDN
- i. Daftar dokumen khusus pembayaran SKBDN mengacu pada ketentuan dalam GTC Pasal 7 [*Pembayaran dan Prosedur Penagihan*] paragraf (j) yang digunakan untuk keperluan presentasi ke Bank.
  - ii. Dokumen harus menggunakan format yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - iii. Dokumen dapat dibuat dari beberapa *invoice* dan Faktur Pajak.
- f. Pajak Penghasilan (PPh)
- i. Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** adalah sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku, yang akan dipotong oleh **PIHAK PERTAMA** saat melakukan pembayaran.
  - ii. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi kepada **PIHAK**

**KEDUA** paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penyetoran PPh dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

g. Pembayaran atas transaksi dalam surat perjanjian dilakukan ke :

PT [Nama Pemilik Rekening]

[Nama bank] Cabang [Nama Cabang]

Nomor Rekening [nomor rekening]

6. Pelaksanaan Pekerjaan

a. **PIHAK PERTAMA** menerbitkan PO kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyebutkan hal-hal berikut.

i. Nama Pekerjaan.

ii. Volume Pekerjaan.

iii. Mutu Pekerjaan.

iv. Harga Satuan Pekerjaan.

v. Total Harga.

vi. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

b. Seluruh hal yang disebutkan dalam PO sebagaimana diatur pada paragraf (a) di atas wajib mengacu kepada STC dan Apendiks STC ini.

c. PO yang berlaku adalah PO yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**, Divisi OC & SCC.

d. Pihak penandatanganan PO dari **PIHAK PERTAMA** adalah *Senior Manager, Head of Supply Chain Control Department (SM-SCC)*. Tanda tangan ini dapat dituangkan dalam bentuk *QR Code* yang dibuat secara otomatis oleh sistem yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa penggunaan tanda tangan dalam bentuk *QR Code* tersebut sah dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

e. Pihak penandatanganan PO dari **PIHAK KEDUA** harus sama dengan pihak yang menandatangani Perjanjian ini. Jika tidak, maka **PIHAK KEDUA** harus melampirkan surat kuasa dari Direktur Utama yang tertera dalam akta perusahaan bersamaan dengan penyerahan Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

f. PO yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini dikirimkan dengan instruksi rilis PO oleh **PIHAK PERTAMA** melalui alamat surat elektronik [scm@ptpp.co.id](mailto:scm@ptpp.co.id) atau [erp@ptpp.co.id](mailto:erp@ptpp.co.id). PO yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** agar ditandatangani dan dikirimkan tidak lebih dari dua (2) hari kerja kepada **PIHAK PERTAMA** ke alamat surat elektronik [scm@ptpp.co.id](mailto:scm@ptpp.co.id).

g. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan *Work Order (WO)* kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap atas dasar PO sebagai instruksi pelaksanaan Pekerjaan.

h. WO yang berlaku adalah WO yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui system SAP.

- i. Pihak Penandatanganan WO dari **PIHAK PERTAMA** adalah Mgr PC dan Mgr Proc Ops. Tanda tangan ini dituangkan dalam bentuk QR Code yang dibuat secara otomatis oleh sistem yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa penggunaan tanda tangan dalam bentuk QR Code tersebut sah dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- j. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan sebelum adanya instruksi rilis WO dari **PIHAK PERTAMA** melalui alamat surat elektronik [scm@ptpp.co.id](mailto:scm@ptpp.co.id) atau [erp@ptpp.co.id](mailto:erp@ptpp.co.id).

7. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa peralatan dan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan harus bersertifikat dan dikalibrasi secara rutin sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan bahwa kualitas Pekerjaan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 [Lingkup Pekerjaan] paragraf (a) STC ini harus sesuai dengan spesifikasi yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** serta Pemilik Proyek.
- c. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa harga yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah kompetitif, baik dari segi pengadaan, pengiriman, kualitas, pelayanan terbaik, dan keselamatan dan kesehatan kerja dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** ke pelanggannya yang lain.
- d. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pihak yang benar-benar berwenang untuk mendukung **PIHAK PERTAMA** secara eksklusif dan menjamin kepastian pelaksanaan Pekerjaan untuk proyek **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini selama telah ditetapkan harus menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** dari Pemilik Proyek dan/atau oleh **PIHAK PERTAMA**.

8. Korespondensi Alamat **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut.

a. **PIHAK PERTAMA**

Divisi OC & SCC PT PP (Persero) Tbk.

Untuk Penerima : [pic\_name]

Alamat : Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Alamat Surat Elektronik : [scm@ptpp.co.id](mailto:scm@ptpp.co.id) dan [smart-eproc@ptpp.co.id](mailto:smart-eproc@ptpp.co.id)

b. **PIHAK KEDUA**

[company\_name]

Untuk Penerima : [pic\_name]  
Alamat : [company\_address]  
Alamat Surat Elektronik : [company\_email]

9. Lain-Lain
- a. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa penandatanganan Perjanjian ini adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili, untuk dan atas nama perseroan berdasarkan anggaran dasar masing-masing.
  - b. **PARA PIHAK** menjamin bahwa dirinya adalah badan hukum yang didirikan secara sah dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan bidang usahanya.
  - c. Hal-hal yang tidak diatur dalam STC ini diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum (GTC) yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian ini.
  - d. Dengan terbitnya Perjanjian ini, maka Perjanjian yang telah ada sebelumnya (yang tidak dapat disebutkan satu per satu) dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan dibubuhi meterai yang cukup di ... pada ... tersebut pada awal **PERJANJIAN** ini dalam rangkap dua (2).

**PIHAK KEDUA**  
[company\_name]

**PIHAK PERTAMA**  
PT PP (Persero) Tbk.

[director\_name]

.....

.....

Direktur Utama

Name 1

Name 2